



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan non formal perlu menetapkan satuan pendidikan non formal yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, maka pembentukan dan operasionalisasi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;

10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang selanjutnya disebut OPD yang membidangi Pendidikan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
7. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Satuan PNF-SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal yang merupakan unit fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan di Kabupaten Wonosobo.
8. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Kepala adalah Kepala Satuan PNF-SKB Kabupaten Wonosobo.
10. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Wonosobo.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF-SKB Kabupaten Wonosobo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan PNF-SKB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OPD yang membidangi Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan PNF-SKB adalah Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF-SKB.
- (3) Kepala Satuan PNF-SKB diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan PNF-SKB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program PNF di Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan PNF-SKB mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Program PNF;
- b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan non formal;

- c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF-SKB.

Bagian Keempat
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Satuan PNF-SKB mempunyai rincian tugas :

- a. merencanakan Program PNF, percontohan pendidikan non formal, dan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- b. mengorganisasikan penyelenggaraan Program PNF, percontohan pendidikan non formal, dan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- c. melaksanakan Program PNF, percontohan pendidikan non formal, dan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- d. melaksanakan kegiatan pembelajaran/pelatihan/bimbingan Program PNF, dan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- e. melaksanakan pengembangan model program dan/atau model pembelajaran/pelatihan/bimbingan Program PNF;
- f. melaksanakan dan membina hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik;
- g. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan warga masyarakat mengenai Program PNF dan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan non formal;
- h. mengelola administrasi peserta belajar;
- i. mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga pengajar dan karyawan (pamong belajar/tutor/tata usaha/narasumber);
- j. mengelola administrasi keuangan;
- k. mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, meubelair, alat laboratorium, dan perpustakaan;
- l. mengelola dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar;
- m. melaksanakan koordinasi kegiatan/program dan dengan unit kerja lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
- o. melaporkan kegiatan kepada atasan mengenai tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Bagian Kelima Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF-SKB terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF SKB.
- (3) Kepala Satuan PNF-SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF-SKB.
- (4) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF-SKB.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik untuk menyelenggarakan Program PNF.
- (6) Pada Satuan PNF-SKB dapat ditempatkan pelaksana atau staf administrasi sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF-SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA LAKSANA

Bagian Kesatu Prinsip Kerja

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta program dan kegiatan, Satuan PNF-SKB wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi serta program dan kegiatan Satuan PNF-SKB wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan Satuan PNF-SKB maupun dengan OPD yang membidangi Pendidikan, OPD terkait, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 9

- (1) Satuan PNF-SKB wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, dan Sistem Manajemen Mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (2) Satuan PNF-SKB wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala OPD yang membidangi Pendidikan serta pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) Satuan PNF-SKB mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, program, dan kegiatan.
- (4) Satuan PNF-SKB wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara OPD yang membidangi Pendidikan dengan Satuan PNF-SKB bersifat penugasan, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara Satuan PNF-SKB dengan OPD yang membidangi Pendidikan bersifat pertanggungjawaban, koordinasi, dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara Satuan PNF-SKB dengan OPD, Pemerintah Desa, masyarakat, dan instansi lain bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (4) Kepala Satuan PNF SKB wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala OPD yang membidangi Pendidikan serta kepada mitra kerja secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 59